



P U T U S A N

Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Dewanta, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Nawacita (Law Office), yang beralamat di Jln. Angsoka No. 17 Singaraja, Buleleng, email: dewantafullstop@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Adat Tegallenga, Banjar Dinas Tegallenga, Desa Kalisada, Kec.Seririt, Kab. Buleleng pada tanggal 05 Agustus 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; -, tertanggal 10 November 2014;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir Satu (1) orang anak Perempuan yang bernama Anak, lahir di Tegallenga pada tanggal 24 November 2014, yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena Pihak Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat; tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Januari awal tahun 2019, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua di Denpasar, Desa Padang Sambean, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel Kalisada oleh I Nyoman Bagiarta (Perbekel Kalisada) dan Nyoman Sumber (Kelian Desa Adat Tegallenga), namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Kalisada, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Agustus 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; -, tertanggal 10 November 2014 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa Satu (1) orang anak Perempuan yang bernama Anak, lahir di Tegallenga pada tanggal 24 November 2014, yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 11

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 4 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. - atas nama Anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. DP-Tgll/2019, yang dikeluarkan oleh Kelian Desa Pekraman Tegallenga tertanggal 19 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. -, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kalisada tertanggal 19 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya, yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*) kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014 di rumah Penggugat bertempat di Desa Adat Tegallenga, Banjar Dinas Tegallenga, Desa Kalisada, Kec.Seririt, Kab. Buleleng secara agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Anak, Perempuan, Lahir pada tahun 2014;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena sejak tahun 2018 Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat karena Penggugat yang bekerja di Denpasar dan jarang pulang. Bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perselingkuhan Tergugat dari *Facebook*, di mana pada saat itu ada seseorang yang mengirimkan permintaan pertemanan setelah saksi terima lalu saksi dikirimkan foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rujuk dan Tergugat minta cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014 di rumah Penggugat bertempat di Desa Adat Tegallenga, Banjar Dinas Tegallenga, Desa Kalisada, Kec.Seririt, Kab. Buleleng secara agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Anak, Perempuan, Lahir pada tahun 2014;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena sejak tahun 2018 Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat karena Penggugat yang bekerja di Denpasar dan jarang pulang. Bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rujuk dan Tergugat minta cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Kalisada, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Agustus 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 10 November 2014 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 5 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan didapatkan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 dimana Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat karena Penggugat yang bekerja di Denpasar dan jarang pulang. Bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat berselingkuh. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi berlarut-larut sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 hidup secara pisah rumah, dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah yang melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak dan juga aparat desa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil untuk merujuk kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan justru akhirnya Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk membuat surat pernyataan perceraian (vide bukti P-4 berupa Surat Pernyataan, tanggal 19 Februari 2019) dimana baik Penggugat maupun Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam petitum angka 3 surat gugatannya juga memohonkan agar anak Perempuan yang bernama Anak, lahir di Tegallenga pada tanggal 24 November 2014, yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak dan didukung oleh para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Tegallenga pada tanggal 24 November 2014, sehingga saat ini anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap seorang anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa haruslah dipahami bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, dan oleh karenanya perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu adalah teramat sangat diperlukan oleh seorang anak demi tumbuh kembangnya;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh terhadap Anak diberikan kepada Penggugat, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak tersebut Tergugat tetap diberikan haknya untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada segenap uraian pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Kalisada, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 10 November 2014, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak Anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tegallenga pada tanggal 24 November 2014, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu I Gusti Ketut Alus Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

ttd

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Gusti Ketut Alus

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | Rp7.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp32.000,00 |
| 5. PNBP | Rp20.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

Rp10.000,00 +

Jumlah

Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PN Sgr